



P U T U S A N
No. 08 PK/N/2002

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara niaga dalam permohonan peninjauankembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara kepailitan dari :


FUTURE FAST SECURITIES LIMITED berkedudukan di 80 Raffles Palace #16-20 UOB Plaza II, Singapore 048624, dalam hal ini memberi kuasa kepada ASRIAL, SH., dan YOSMAR MUNIR, SH., para Pengacara pada Kantor Pengacara ASRIAL & REKAN, beralamat di Jalan Pedati Nomor 20, Jakarta Timur 13310, berdasarkan surat kuasa tanggal 7 Maret 2002 sebagai Pemohon peninjauankembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Termohon Pembatalan Perdamaian/Termohon PKPU/Pemohon Pailit;

m e l a w a n :

PT. ETERINDO INTI UTAMA, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Menara BTN lantai 15 Jalan Gajah Mada Nomor 1, Jakarta Pusat 10130 dalam hal ini memberi kuasa kepada JOHN HERMAN PIGALAO, SH., dkk para Pengacara pada Law Office KRAUSS & ASSOCIATES beralamat di Wisma Metropolitan I Lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Maret 2002 sebagai Termohon peninjauankembali dahulu Termohon Kasasi/Termohon Pembatalan Perdamaian/Pemohon PKPU/Termohon Pailit;

D a n

PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA, Tbk Berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor 22, Jakarta 10350

dahulu. 



dahulu diwakili oleh kuasa hukumnya WAHYO HARGONO, SH., Pengacara pada Kantor KUSNANDAR & REKAN, berkedudukan di Aetna Danamon Tower II, Lantai 24 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 45 Jakarta 12930, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Januari 2002 sebagai Turut Termohon peninjauankembali dahulu Pemohon Kasasi/Pemohon Pembatalan Perdamaian/Kreditur/Termohon PKPU;

Mahkamah Agung tersebut ;


Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa Pemohon Peninjauankembali dahulu sebagai Turut Termohon Kasasi/Termohon Pembatalan Perdamaian/Termohon PKPU/Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Februari 2002 Nomor 02 K/N/2002 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauankembali, dahulu sebagai Termohon Kasasi/Termohon Pembatalan Perdamaian/Pemohon PKPU/Termohon Pailit dan Turut Termohon Peninjauankembali dahulu sebagai Pemohon kasasi / Pemohon Pembatalan Perdamaian/Kreditur/Termohon PKPU dalam perkara mengenai permohonan PKPU dimuka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diakhiri dengan Perdamaian antara Termohon Kasasi / Termohon Pembatalan Perdamaian/Pemohon PKPU/Termohon Pailit/Debitur dengan Turut Termohon Kasasi/Termohon Pembatalan Perdamaian/Termohon PKPU/Pemohon Pailit/ Kreditur dan para Kreditur lainnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 13 Februari 2002 Nomor 02/K/N/2002 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut ;

Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk., tersebut;

Menghukum Pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam

tingkat. 





tingkat kasasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 09 Januari 2002 Nomor 05/PKPU/2001/ PN. NIAGA. JKT.PST. jo. Nomor 58/PAILIT /2001/PN.NIAGA.JKT.PST adalah sebagai berikut :

- Menyatakan Perjanjian Perdamaian tertanggal 4 Januari 2002 beserta lampirannya berupa The Compositon Plan PT. ETERINDO INTI UTAMA adalah sah dan mengikat;
- Menghukum Debitor serta para Kreditor untuk mentaati Perjanjian Perdamaian beserta lampirannya yang telah mereka sepakati;
- Menetapkan biaya Pengurusan dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian;



Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, *i.c.* putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 13 Februari 2002 Nomor 02 K/N/2002 diberitahukan kepada Turut Termohon Kasasi/Termohon Pembatalan Perdamaian/Termohon PKPU/Pemohon Pailit, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2002 diajukan permohonan peninjauankembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 8 Maret 2002 sebagaimana dalam akta permohonan peninjauankembali Nomor 04/PK/PAILIT/2002/PN.NIAGA.JKT. PST. jo. Nomor 058/PAILIT/2001/PN. NIAGA. JKT.PST. jo. Nomor 05/PKPU/2001/PN.NIAGA.JKT.PST. jo. Nomor 02 K/N/2002 permohonan mana disertai dengan memori yang memuat alasan-alasan permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 8 Maret 2002 itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauankembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 8 Maret 2002, kemudian terhadapnya oleh pihak lawan telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat. *[Signature]*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pusat tanggal 13 Maret 2002 ;


Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 286,287,288 PERPU Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, permohonan peninjauankembali *a quo* beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauankembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauankembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Yang Mengesahkan Perdamaian Telah Melanggar Ketentuan Pasal 269 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Kepailitan Yaitu Pelaksanaan Perdamaian Tidak Cukup Terjamin.

a. Adanya itikad tidak baik dari Termohon Peninjauankembali yang sengaja menghindar dari kewajibannya.

1. Bahwa Termohon Peninjauankembali mempunyai utang kepada Pemohon Peninjauankembali, sebesar USD. 43.964.471,62 (empat puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh satu dollar Amerika Serikat koma enam puluh dua sen) yang timbul dari Perjanjian - Perjanjian Obligasi, tertanggal 3 September 1997 antara Pemohon peninjauankembali dan Termohon Peninjauankembali;
2. Bahwa karena Termohon Peninjauankembali tidak pernah melaksanakan kewajibannya untuk melunasi utangnya tersebut, maka Pemohon Peninjauankembali telah mengajukan Permohonan Pailit terhadap Termohon peninjauankembali melalui Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang terdaftar dibawah registrasi Nomor 58/ PAILIT/2001/PN. NIAGA. JKT.PST, tanggal 12 November 2001;
3. Bahwa atas permohonan pailit Pemohon Peninjauankembali, Termohon Peninjauankembali telah mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada tanggal 21 November 2001 yang diikuti dengan pengajuan proposal Rencana Perdamaian, selanjutnya Rencana Perdamaian ter-

sebut. 



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebut telah dibahas dan telah disetujui oleh Kreditor yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Perdamaian (Vide Bukti P.PK-1). Salah satu isi Perjanjian Perdamaian tersebut adalah menyatakan jumlah utang Termohon Peninjauankembali adalah sebesar USD 43.964.471,62 (empat puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh empat juta empat ratus tujuh puluh satu ribu dollar Amerika Serikat koma enam puluh dua sen) dan utang tersebut “dikonversi” menjadi saham Pemohon Peninjauan Kembali pada Termohon Peninjauankembali (Debts to Equity Swap);

4. Bahwa selanjutnya Perjanjian Perdamaian tersebut telah diratifikasi dan disahkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 05/PKPU/2001/PN.NIAGA.JKT.PST. jo. Nomor 58/PAILIT/2001/PN.NIAGA.JKT.PST, tanggal 9 Januari 2002 ;




- b. Sampai saat ini tidak ada realisasi dari pelaksanaan rencana perdamaian.
5. Bahwa sejak Perjanjian Perdamaian, tanggal 4 Januari 2001 disahkan oleh Judex Facti tanggal 9 Januari 2002 berdasarkan Putusan Nomor 05/PKPU/2001/PN.NIAGA.JKT.PST jo. Nomor 58/PAILIT/2001/PN.NIAGA.JKT.PST, sampai dengan Permohonan peninjauankembali ini diajukan belum ada pelaksanaan ataupun realisasi dari Perjanjian Perdamaian tersebut, sehingga Pemohon Peninjauankembali telah sangat dirugikan.
6. Bahwa sebenarnya Perjanjian Perdamaian *quod non* adalah Perjanjian Perdamaian antara Pemohon peninjauankembali dan Termohon Peninjauankembali untuk yang kedua kalinya, karena sebelumnya sudah pernah dibuat Perjanjian Perdamaian (Dading) (Vide Bukti P.PK-2) antara Pemohon Peninjauankembali dan Termohon Peninjauankembali, yang timbul dari adanya Gugatan Pemohon Peninjauankembali terhadap Termohon Peninjauankembali yang telah diratifikasi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 199/Pdt.G/2001/PN.JKT.PST, tertanggal 14 Mei 2001.

Akan.



Akan tetapi terhadap Perjanjian Perdamaian (Dading) tersebut ternyata juga tidak pernah ada pelaksanaannya atau realisasinya. Hal ini membuktikan bahwa sebenarnya Termohon Peninjauankembali mempunyai itikad yang tidak baik, yaitu berusaha menghindar dari kewajibannya;

7. Bahwa karena sampai saat ini Termohon Peninjauankembali tidak memenuhi isi Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan oleh Judex Facti tersebut, untuk itu Pemohon peninjauankembali memohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat peninjauankembali untuk membatalkan Perjanjian Perdamaian tersebut;
 8. Bahwa selain dari pada itu Termohon Peninjauankembali juga tidak pernah memberikan laporan ataupun informasi mengenai perkembangan pelaksanaan dari Perjanjian Perdamaian tersebut;
 9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada tidak ada hal-hal yang dapat menjamin pelaksanaan dari Perjanjian Perdamaian itu sendiri, sehingga Termohon peninjauankembali cenderung untuk mengulur-ulur waktu dalam melaksanakan isi dari Perjanjian Perdamaian dimaksud ;
 - c. Tidak ada jadwal pelaksanaan ataupun realisasi dari pelaksanaan perjanjian perdamaian .
 10. Bahwa Termohon Peninjauankembali sampai saat ini tidak pernah memberikan ataupun membuat jadwal pelaksanaan dari Perjanjian Perdamaian dimaksud, hal ini akan mengakibatkan pelaksanaan Perjanjian Perdamaian menjadi tidak pasti yang pada akhirnya akan merugikan para Kreditur termasuk Pemohon peninjauakembali;
 11. Bahwa mengenai jatuh waktu pelaksanaan konversi utang Termohon Peninjauankembali menjadi saham sebagaimana dimaksudkan dalam Perjanjian Perdamaian tersebut tidak ada, sehingga menimbulkan ketidakpastian;
- Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan diatas, maka terbukti bahwa Judex Facti telah melakukan kesalahan berat dalam menerapkan hukum,

dengan 



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan melanggar Ketentuan pasal 269 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, sehingga pada akhirnya Putusan Judex Facti tidak mencerminkan keadilan, oleh karenanya secara yuridis formal sudah sepatutnya Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat peninjauankembali membatalkan pengesahan Perjanjian Perdamaian berdasarkan Putusan Judex Facti Nomor 05/PKPU/2001/PN.NIAGA.JKT.PST jo. Nomor 58/PAILIT/2001/PN.NIAGA.JKT.PST, tanggal 9 Januari 2002 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor 02/K/N/2002, tanggal 13 Februari 2002;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan peninjauankembali dari Pemohon sebagai berikut :

mengenai keberatan ad a, ad b, dan ad c :

bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena alasan-alasan tersebut tidak memenuhi syarat permohonan peninjauankembali sebagaimana dimaksud Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1998 tentang Kepailitan, yang menentukan bahwa hanya ada dua alasan pengajuan permohonan peninjauankembali, yaitu adanya novum atau bukti baru dan adanya kesalahan berat dalam putusan hakim. Dalam hal ini Pemohon Peninjauankembali hanya mengemukakan bahwa isi perjanjian perdamaian *a quo* tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Permohonan Peninjauankembali yang diajukan FUTURE FAST SECURITIES LIMITED tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon peninjauankembali dipihak yang dikalahkan, maka harus membayar biaya dalam tingkat peninjauankembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 4

Tahun 1998... *g*





Tahun 1998 serta Undang-Undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon peninjauan-kembali **FUTURE FAST SECURITIES LIMITED** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauankembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2002 oleh BAGIR MANAN, Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. TOTON SUPRAPTO, SH., Ketua Muda Mahkamah Agung dan Ny. MARIANNA SUTADI, SH., Ketua Muda Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta SUWIDYA ABDULLAH, SH., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.
H. TOTON SUPRAPTO, SH.
ttd.
Ny. MARIANNA SUTADI, SH.

Ketua,
ttd.
BAGIR MANAN

Panitera Pengganti,
ttd.
SUWIDYA ABDULLAH, SH. LL.M

Biaya-Biaya:

1. Meterai.....	Rp.	6.000,-
2. Redaksi.....	Rp.	1.000,-
3. Administrasi Peninjauan Kembali	Rp.	9.993.000,-+
J u m l a h.....	Rp.	10.000.000

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

Panitera/Sekretaris Jenderal
Kepala Direktorat Perdata Niaga


PARWOTO WIGNJOSUMARTO, S.H.
NIP : 040.018.142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)